



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 71/Kpts/KPU/TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PERIODE 2012 - 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu;
 - b. bahwa susunan Komisi Pemilihan Umum terdiri atas Ketua merangkap Anggota dan Anggota;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh Anggota;
 - d. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/BA/IV/2012 tanggal 13 April 2012 telah melaksanakan pemilihan Ketua Komisi Pemilihan Umum;
 - e. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
- Memperhatikan** :
- 1. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Komisi Pemilihan Umum;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 139/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 - 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/BA/IV/2012 tanggal 13 April 2012;
 - 5. Surat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-271/Kemsetneg/D-2/KN.01.00/04/2012 tanggal 18 April 2012;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :****KESATU**: Penetapan **Sdr. Husni Kamil Manik, S.P.** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum.**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
6. Menteri Keuangan di Jakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilu di Jakarta;
9. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
11. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM pada Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;
12. Pejabat yang membuat daftar gaji;
13. Peninggal.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2012

KETUA,**HUSNI KAMIL MANIK, S.P.**